

## PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)

2017

Kpt Nomor 480/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XII/2017, 44 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas, untuk kelancaran pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 perlu mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), sebagaimana pertimbangan diatas perlu ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008; PKPU N. 31 Tahun 2008; PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2017.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Desember 2017
  - Lampiran 40 Hal.